

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 118.
- Anshori Ilyas. 2009. *Hubungan Konstitusional Antara MA, KY dan Mahkamah Konstitusi*. Rangkang Education. Yogyakarta. hlm. 78.
- Bagir Manan. 2005. *Restrukturisasi Badan Peradilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*. No. 239. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 50-51.
- Dahlan Thaib. Jaiz Hamidi dan N'imatul Huda. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 16.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konstitusi Press. Jakarta. hlm.10
- King Faisal Sulaiman, 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta. Thafa Media, hlm. 7.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta. kanisius. 2007. hlm.3.
- M. Khozim. Siitem. 2009. *Hukum Perspektif Ilmu sosial*. Bandung. Nusa Media. hlm.12-19.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 39.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta. Rajawali Pers. hlm.78-79.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konpres. Jakarta. p. 80.
- Syamsuddin. Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Kencana, Jakarta. hlm. 221.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 25-26.

## Jurnal Ilmiah

Agil Octaryal (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia - PSHK), dalam serial diskusi online BHACA bertajuk "Kontroversi UU MK dan Implikasinya", yang diselenggarakan pada 10 September 2020.

Ahsan Yunus. 2011. "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol. 3 No. 2. hlm. 115-138.

Artidjo Alkostar. 2005. Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa. dalam Majalah Hukum. Jakarta. *Varia Peradilan*. No. 238.

Darmadi. N. S. 2020. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Vol. 28 No. 2. hlm.1088-1108.

Jimly Asshiddiqie. 2004. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Kamis. 2 September.

Muhtadi, M. 2011. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3.

Munawaroh, N. & Hidayati, M. 2015. Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Pembangunan Hukum Indonesia. *Ius Quialustum Law Journal*. Vol.22 No. 2. hlm. 25-48.

Sutiyoso, B. 2016. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.6. hlm.31.

Tomy Michael, "Interpreting Jean-Jacques Rousseau's Thoughts on Public Will Creating Justice", dalam prosiding *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK*, 2016, hlm. 528–534.

Zulkarnain Rildwan. 2011. Kompetensi Hakim Konstitusi dalam penafsiran konstitusi. Jakarta. MK. *Jurnal Konstitusi*. hlm. 85.

## **Internet**

Abdu Faisal,” DPR akan melibatkan MK dalam setiap pembahasan RUU MK”, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1686758/dpr-akan-melibatkan-mk-dalam-setiap-pembahasan-ruu-mk> pada 10 Juni 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eba5d6d5c24b/sejumlah-hal-yang-perlu-diatur-dalam-revisi-uu-mk/> pada 12 Februari 2021.

<http://bunghattaaward.org/serial-diskusi-bhaca-kontroversi-uu-mk-dan-implikasinya/> diakses pada 15 Februari 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/20153521/ruu-yang-dibahas-di-tengah-pandemi-covid-19-diprediksi-akan-digugat-ke-mk> pada tanggal 10 Februari 2021.

<https://www.google.com/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2017/02/12/19371541/ketentuan.seleksi.hakim.konstitusi.perlu.diatur.uu.mk>, diakses 23 Maret 2021.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

## LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
  - b. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

d. bahwa . . .

SK No 037856 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
  - b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang ...



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

3. Undang-Undang . . .